

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang luas sehingga masing-masing pulau pun memiliki daerahnya masing-masing yang kemudian menciptakan kebudayaan yang berbeda-beda.

Di antara beberapa unsur kebudayaan, keluarga adalah unsur terkecil yang mampu mempengaruhi struktur sosial masyarakat karena identitas kelompok masyarakat bermula dari unit yang terkecil. Ialah individu yang berasal dari suatu keluarga. Keluarga merupakan lembaga yang memiliki sistem kekerabatan yang ikut menentukan tugas dan fungsi anggota keluarga baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Suku di Indonesia mengenal istilah sistem kekerabatan yang nantinya akan menentukan garis keturunan dari suku tersebut, di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, bilateral, dan matrilineal¹

Pada salah satu sistem kekerabatan di Indonesia yaitu patrilineal, dimana pada sistem kekerabatan ini, pihak istri akan masuk ke dalam keluarga laki-laki sehingga anak-anak juga berada di dalam kekuasaan suami atau ayah, hal ini membuat kedudukan laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sistem budaya

¹ Evi Idriyani, 2020, **Perbedaan Pembentukan Perilaku Cinderella Complex Pada Perempuan Yang Menganut Garis Keturunan Matrilineal dan Patrilineal Pada Mahasiswa Universitas Islam Riau**, Tesis, Universitas Islam Riau, hlm. 1

patrilineal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender khususnya dialami oleh perempuan.

Tatanan kehidupan umat manusia yang di dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua) yang berada di bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.²

Bagi masyarakat tradisional patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Determinis biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun juga berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, publik, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, domestik. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi (penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain) pada perempuan juga dipandang sebagai hal yang

² Siti Musdah Mulia, Anik Farida, 2005, **Perempuan dan Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.25

alamiah pula. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat dimana kontrol atau dominasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan, maka ketidakadilan gender akan terus berlangsung. Artinya, patriarkhisme dalam bentuknya yang demikian akan melanggarkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai lini kehidupan³

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria". Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuihnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.⁴

³ Rokhimah, S., 2015,. **Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender**, Muwazah: Jurnal Kajian Gender,. <https://doi.org/10.28918/muwazah>. Volume 6 Nomor 1, hlm.133

⁴ Dede Kania, 2015, **Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations**, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Hal 717, E-ISSN 2548-1657

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan⁵. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Dengan kesadaran pemerintah terhadap isu ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau Convention on the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagai upaya dalam perlindungan hak asasi perempuan. Rangkuman dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), salah satunya yaitu:

⁵ Nalom Kurniawan, Juni 2011, **Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama**, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, hlm. 172.

- Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.⁶

Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW, pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya deskriminasi terhadap perempuan yang mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia, tindakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan atau ketimpangan dalam kesetaraan gender masih banyak ditemukan.

Hal yang masih terlihat jelas adanya diskriminasi ini adalah dalam sistem pewarisan dan kepemimpinan di masyarakat adatnya dimana peran dan hak perempuan tidak diperhitungkan. Mendominasinya laki-laki menjadi pemimpin di masyarakat adat dan hak wanita yang cenderung tidak diperhitungkan dalam hal pewarisan tanpa disadari oleh masyarakat telah menghilangkan hak-hak yang seharusnya perempuan dapatkan, sama halnya dengan laki-laki.

Salah satu daerah yang menganut sistem patriarki ini adalah provinsi Bali dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu dan dalam masyarakat Hindu, budaya patriarki ini lebih dikenal dengan istilah "*purusha*". Dengan seiring dengan kemajuan jaman, tidak menjanjikan bahwa tindakan diskriminasi terhadap hak-

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, **5 Hak-Hak Utama Perempuan**, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11.03 WITA.

hak perempuan ini akan hilang, salah satunya di Kota Denpasar, yang tentunya telah dipengaruhi oleh era modernisasi yang seharusnya menjadikan masyarakatnya lebih “*open mind*” dalam menyikapi hak-hak yang seharusnya diperoleh tanpa adanya pembedaan laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti dan menulis skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PENGARUH BUDAYA PATRIARKI (*PURUSHA*) DI KOTA DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaruh budaya patriarki (*purusha*) dalam sistem pewarisan dan kepemimpinan di masyarakat adat di kota Denpasar?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaruh budaya patriarki (*purusha*) di kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini adalah fenomena akibat pengaruh budaya patriarki (*purusha*) terhadap ketidaksetaraan gender yang kemudian sering kali menyebabkan terjadinya diskriminasi khususnya terhadap hak perempuan dari sistem pewarisan dan kepemimpinan di masyarakat adat di kota Denpasar yang masih langgeng hingga saat ini. Fenomena yang terjadi di

masyarakat ini menarik penulis untuk meneliti dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum sejauh ini atas diskriminasi mengenai hak-hak perempuan akibat pengaruh budaya patriarki di kota Denpasar termasuk kesadaran hukum masyarakatnya terkait diskriminasi terhadap perempuan ini yang dibahas pada BAB III. Kemudian mengkaji hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaruh budaya patriarki di kota Denpasar yang akan dibahas pada BAB IV.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah memiliki tujuan dalam melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum di kota Denpasar terkait diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaruh budaya patriarki (*purusha*) dalam dalam

dalam sistem pewarisan dan system kepemimpinan di masyarakat adat di Kota Denpasar

2. Mengkaji hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap perempuan akibat pengaruh budaya patriarki (*purusha*) di masyarakat kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Metode penelitian adalah Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau bahan hukum serta melakukan investigasi pada bahan hukum yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan Langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber hukum, dan dengan Langkah apa bahan hukum tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris, penelitian ilmu hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan sebagai sumber data utama, yang diambil dari perilaku manusia,

⁷ Muhammad Ramdhan, 2021, **Metode Penelitian**, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm.1

baik perilaku verbal melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan masalah yang pada umumnya digunakan dalam penulisan penelitian hukum empiris yang terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni, Pendekatan Sosiologis Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, Pendekatan Psikologi Hukum

- Pendekatan sosiologis hukum adalah Pendekatan yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya

⁸ Muhammad Syahrur, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**, CV. DOTPLUS Publisher, hlm.4.

hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.⁹

- Pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum¹⁰
- Pendekatan psikologi hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada.¹¹

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, dan lain-lain.¹²

⁹ Umar Sholahudin, 2017, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agrarian**, DIMENSI-Journal of Sociology, Vol.10, No.2, hlm.52.

¹⁰ Ali Sodiqin, 2013, **Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam**, Jurnal Manahij, Vol.7, No.1, hlm. 4

¹¹ Widya Romasindah, 2021, **Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum**, Jurnal Hukum Sasana Vol.7, No.2, hlm.363

¹² Yani Sukriah Siregar, Muhammad Darwis, Riski Baroroh & Wulan Andriyani, 2022, **Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media**

b. Data Sekunder

data sekunder bersumber eksternal yang didapat melalui referensi dari luar, baik artikel, jurnal, dan lainnya.¹³ Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, konsep hukum, dan literatur hukum yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

c. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedi hukum.¹⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan studi dokumen atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian menggunakan Teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan, Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, Vol.2, No.1, hlm.72

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, hlm.74

Selanjutnya melakukan pengamatan atau observasi dan menyebarkan kuesioner

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif melalui metode observasi maupun wawancara serta menggunakan sumber-sumber dokumen. Data kualitatif itu berujud uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (*open-ended narrative*), tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.¹⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan oleh panitia ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika sebagai berikut:

¹⁵ Ivanovich Agusta, 2003, **Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.** Litbang Pertanian, Bogor, Vol.27, No.10, hlm.1

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PENGARUH BUDAYA PATRIARKI (*PURUSHA*) DI KOTA DENPASAR

Pada BAB III ini membahas kajian mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam perspektif hukum dan perspektif budaya patriarki dan pelaksanaan perlindungan hukum di kota Denpasar terkait diskriminasi hak dalam pewarisan dan hak keterlibatan kepemimpinan di desa adat yang dialami perempuan sebagai salah satu akibat dari pengaruh budaya patriarki

1.6.4 BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PENGARUH BUDAYA PATRIARKI (*PURUSHA*) DI KOTA DENPASAR

Pada BAB IV ini membahas kajian mengenai faktor-faktor terhadap hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum atas diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat kota Denpasar.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang akan di bahas di bab

sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

